
Penerapan al-Qawā'id al-Uṣuliyyah dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah dalam Kasus Riba dan Bank Syari'ah

Lukita Fahriana, JM. Muslimin

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Corresponding E-mail: lukitafahriana01@gmail.com

Abstract

This article will discuss the use or application of al-Qawā'id al-Uṣuliyyah and al-Qawā'id al-Fiqhiyah in making laws in cases of usury and syari'ah banks. One of the al-Qawā'id al-Uṣuliyyah which is used in making the law regarding usury is the rule of النهي يدل على التحريم "The argument related to the prohibition shows prohibition", this rule is used, because the verses of the Qur'an relating to usury use the sentence of nahi (sentence whose context indicates prohibition). Whereas one of the al-Qawā'id al-Fiqhiyah which is used in the case of usury, namely كل قرض جرم منفعة فهو ربا, means anything that brings profit in debt activities, then it is classified as usury. As for activities in syari'ah banking, one of which is using al-Qawā'id al-Fiqhiyah which is general, namely الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم, the purpose of applying this rule in the case of shari'ah banking is all types of transactions managed by banks (especially syari'ah banking such as wakālah, murābahah, demand deposits, deposits, etc.) is permissible as long as there are no other arguments that prohibit it.

Keywords: Qawā'id Uṣuliyyah, Qawā'id Fiqhiyah, Usury, Islamic Bank.

Abstrak

Artikel ini akan membahas tentang penggunaan atau penerapan al-Qawā'id al-Uṣuliyyah dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah dalam pembuatan undang-undang dalam kasus riba dan bank syari'ah. Salah satu al-Qawā'id al-Uṣuliyyah yang digunakan dalam pembuatan hukum tentang riba adalah aturan النهي يدل على التحريم "Dalil yang terkait dengan larangan menunjukkan larangan", aturan ini digunakan, karena ayat-ayat Al-Qur'an Yang berkaitan dengan riba menggunakan kalimat nahi (kalimat yang konteksnya menunjukkan larangan). Sedangkan salah satu al-Qawā'id al-Fiqhiyah yang digunakan dalam hal riba yaitu كل قرض جرم منفعة فهو ربا, artinya segala sesuatu yang mendatangkan untung dalam kegiatan berhutang, maka digolongkan sebagai riba. Adapun kegiatan dalam perbankan syari'ah salah satunya adalah dengan menggunakan al-Qawā'id al-Fiqhiyah yang bersifat umum yaitu الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم, tujuan penerapan aturan ini dalam hal syari'ah perbankan adalah segala jenis transaksi yang dikelola oleh bank (khususnya perbankan syari'ah seperti wakālah, murābahah, giro, deposito, dll) diperbolehkan selama tidak ada dalil lain yang melarangnya.

Kata Kunci: Qawā'id Uṣuliyyah, Qawā'id Fiqhiyah, Usury, Bank Syariah.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia zaman dahulu memang terbilang jauh dari istilah modern, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pun masih terbilang sangat sederhana. Masyarakat dahulu hidup dengan tanpa dibantu oleh mesin-mesin canggih yang mendukung, menunjang, atau pun memudahkan kegiatan dan pekerjaan mereka. Kegiatan dalam segala bidang, seperti belajar, bercocok tanam, jual beli, pinjam-meminjam, menabung, dan lain sebagainya, masih dilakukan dengan cara manual yang sangat sederhana. Belum ada bercocok tanam dengan alat canggih, juga belum ada istilah belajar online, jual-beli online, termasuk pinjam-meminjam online, dan lain sebagainya. Di mana semua kegiatan serba online dan semua kegiatan yang menggunakan mesin itu, membutuhkan alat elektronik modern yang belum ditemukan ada pada zaman dahulu.

Seiring dengan terus berkembangnya kehidupan manusia dari zaman ke zaman, maka seluruh aspek kegiatan manusia juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Salah satunya adalah kegiatan dalam bidang ekonomi. Banyak aspek yang dapat disoroti dari perkembangan ekonomi, salah satu di antaranya adalah keberadaan institusi atau lembaga intermediasi keuangan yang disebut dengan “bank”.¹ Dahulu tidak dikenal adanya istilah bank, namun saat ini, eksistensi bank cukup urgen menjadi salah satu komponen dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan bahkan tidak bisa dipisahkan darinya.

Meski demikian, keberadaan bank ini juga tidak bisa luput dari unsur keagamaan. terlebih lagi, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, dan mayoritas agamanya adalah agama Islam. Oleh karenanya, kegiatan dalam perbankan juga harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Tidak seharusnya masyarakat Muslim melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam atau yang bertentangan dengan penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, termasuk juga di dalamnya kegiatan perbankan.

Dalam ajaran agama Islam, kegiatan perbankan adalah termasuk bagian dari kegiatan bermuamalah.² Muamalah³ itu sendiri, pada prinsipnya merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, selama kegiatan mu'amalah yang ada tidak menyalahi aturan-aturan Islam.⁴ Adapun salah satu ciri dari muamalah yang diperbolehkan dalam syari'at Islam ialah muamalah yang tidak mengandung unsur riba.

Namun permasalahannya, kegiatan perbankan ini sering dikaitkan dengan bunga bank yang dianggap riba. Sedangkan riba itu sendiri, dalam ajaran Islam adalah suatu perkara yang haram dan dilarang untuk dikerjakan.⁵ Berkaitan dengan hal itu, seluruh ulama sepakat tentang keharaman riba, meskipun antar para ulama masih berbeda pendapat terkait hal-hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai riba.⁶ Termasuk juga,

¹ Irsyadi Zain dan Y. Rahmat Akbar, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 21.

² Soegeng Wahyoedi dan Saparso, *Loyalitas Nasabah Bank Syari'ah: Studi atas Religitas, Kualitas, Layanan, Trust, dan Loyalitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 32.

³ Muamalah ialah hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan interaksi atau hubungan sesama manusia dalam bidang harta, pernikahan, peradilan, dan waris. Lihat Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fiqih Muamalah* (T.tp.: Lentera Islam, T.th.), 7.

⁴ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2017), 164.

⁵ Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Penadamedia Group, 2016), 16.

⁶ Ishak Hasan, *Syari'at Islam dan Problematika Ekonomi Umat* (Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), 40.

ulama berbeda pendapat tentang “apakah bunga bank itu digolongkan ke dalam perkara riba atau tidak”. Perbedaan pendapat ulama dalam hal tersebut, terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami ‘*illat* hukum larangan riba.⁷ Adapun pembahasan mengenai ‘*illat*, itu berkaitan dengan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, sedangkan pembahasan terkait penentuan hukum-hukum *ijmaliyahnya* berkaitan dengan *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah*.⁸ Oleh hal demikian makalah ini membahas secara khusus tentang analisis pengaruh *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* terhadap perbedaan pendapat dalam fiqh (khusus bank syariah/riba) dan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* terhadap kasus yang sama.

Tidak bisa dipungkiri bahwasannya sudah ada beberapa kajian yang pernah membahas tema tentang. Hanya saja dalam tulisan-tulisan yang pernah membahasnya, belum secara jelas penerapan *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* dan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* dalam Kasus Riba dan Bank Syari'ah. Sedangkan dalam artikel ini, penulis akan menjelaskan secara jelas dan singkat tentang bagaimana *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* dan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* diterapkan dalam kasus atau permasalahan riba dan bank syariah. Sehingga bisa diketahui tentang bagaimana cara pengambilan hukum syara dengan menggunakan *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* dan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Di samping itu, juga untuk mengetahui hal apa saja yang menjadikan bank syariah tidak sama dengan bank konvensional, serta untuk mengetahui di mana letak yang menjadikan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah bunga bank itu sama dengan riba ataukah bunga bank itu berbeda dengan riba.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini meliputi empat hal, yaitu: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. *Pertama*, jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto dan lain-lain.⁹

Kedua, data-data yang diambil dan yang digunakan dalam artikel ini adalah data-data yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, kitab, dan rujukan lain terkait dengan pembahasan pokok dalam penelitian.

Artikel ini ialah metode deskriptif-analitik, yaitu metode penelitian dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis semua data yang sudah diperoleh.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep riba dalam Islam

a. Definisi riba

Kata *riba* (الربا) secara kebahasaan bermakna *Ziyādah*, yang memiliki arti *bertambah*.¹¹ Sedangkan makna riba secara istilah yaitu pengambilan nilai tambah

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 150.

⁸ M. Adib Hamdawi, “Qawā'id Uṣūliyyah dan Qawā'id Fiqhiyyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam),” *Inovatif* 2, 2 (2016): 108.

⁹ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 27-28.

¹⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 76.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 469.

terhadap harta pokok dan atau modal dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat (batil).¹²

Sedangkan riba menurut pendapat para ulama¹³ yaitu:

1). Menurut Imam Assarakhsi dari madzhab Ḥanafīyyah

الربا هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع

“Riba adalah tambahan (dalam suatu transaksi) yang tidak memiliki padanan sebagaimana syarat-syarat dalam suatu jual beli”

2). Menurut Imam Aḥmad ibn Ḥanbal (tokoh madzhab Hanbali)

ان الامام احمد بن حنبل لما سئل عن الربا الذي لا شك فيه اجاب و قال: وهو ان يكون له دين فيقول له أتقضى ام تربي فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل

“Suatu hari Imam Ahmad Ibn Hanbal ditanya persoalan riba. Ia pun menjawab dengan tegas: yaitu bahwa riba adalah ketika seseorang memiliki hutang dan dikatakan kepadanya apakah hendak melunasi atau membayar secara lebih. Maka jika seorang itu tidak melunasi seketika ia dikenakan dana lebih atas ditamahnya waktu untuk melunasihutangnya.”

3). Menurut Imam al-Nawāwī dari Madzhab Syafi'i

طلب الزيادة في المال بزيادة الأجل

“Dikenakannya tambahan terhadap harta pokok dengan sebab unsur waktu”

Jika kita perhatikan beberapa definisi riba yang dikemukakan oleh ulama di atas, maka kita bisa menemukan persamaan dan perbedaan dari definisi-definisi tersebut, yakni imam Assarakhsi, imam Ahmad bin Hanbal dan imam al-Nawawi, sama-sama mengungkapkan bahwa suatu perkara dikatakan riba apabila dalam perkara tersebut mengandung tambahan dana dari dana pokok yang sebelumnya. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada unsur waktu, jika imam Assarakhsi tidak mengungkapkan adanya unsur waktu dalam tambahan dana tersebut, namun imam Ahmad bin Hanbal dan imam al-Nawawi menambahkan adanya unsur waktu dalam tambahan dana tersebut. Dengan demikian, dari beberapa definisi riba di atas, dapat penulis simpulkan bahwa definisi riba ialah diambilnya suatu tambahan atas harta pokok ataupun modal yang terjadi dengan cara batil, yang disebabkan karena adanya unsur waktu (adanya tambahan waktu atau perpanjangan waktu dari batas waktu telah ditentukan sebelumnya).

b. Tahap pengharaman riba

Al-Zuhaili menerangkan dalam kitab tafsirnya bahwa pelarangan terhadap praktik riba dalam Alquran terbagi ke dalam empat tahapan.¹⁴ Tahapan pertama adalah penolakan terhadap dugaan bahwasanya riba yang jelas-jelas merupakan bentuk

¹² Dadan Ramdhani, dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia)* (Boyolali: CV Markumi, 2019), 42.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 38-39.

¹⁴ Abdul Wahid dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 75.

pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan dan sebagai bentuk perbuatan mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁵ Di samping itu, menurut Alī al-Ṣābunī, tahapan pertama ini merupakan isyarat kuat akan tidak sukanya Allah atas praktik riba serta jelas-jelas bahwa di dalamnya tidak ada pahala sedikitpun.¹⁶ Hal itu tergambar dalam QS. al-Rūm ayat 39 berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوهُ فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Tahap kedua, riba dinyatakan sebagai hal yang buruk, di mana Allah *ta’āla* mengharamkan riba kepada orang-orang Yahudi, tetapi mereka tetap memakannya, sehingga Allah memberikan hukuman kepada mereka.¹⁷ Hal itu terlihat dalam QS. al-Nisā’ ayat 160-161 berikut:

فِظَلَمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هَمُّوا
عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah (160) Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (161)”

Tahap ketiga, di tahapan ketiga ini Allah SWT melarang praktik riba fahisy, yang mana uang yang harus dibayar berjumlah lipatan ganda. Riba ini juga disebut dengan riba jahiliah sebab seringkali dipraktikan di masa jahiliyah atau masa sebelum kedatangan Islam.¹⁸ Tahap ini riba diharamkan terhadap kaitannya dengan sesuatu tambahan yang dilipatgandakan. Sebagaimana disebut dalam QS. Alī ‘Imrān ayat 130 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

¹⁵ Dadan Ramdhani, dkk, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*, 75. Lihat juga Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, 48. Lihat juga Fanani Mafatikul Ihsan, dkk., “Historiografi Kausa Legal Bunga (Riba) di Indonesia,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* vol. 6, no. 1 Juni 2020, 4.

¹⁶ Abdul Ghofur, “Konsep Riba dalam Al-Qur’an,” *Economica* 7, 1 (2016): 8.

¹⁷ Abdul Wahid dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur’an*, 76

¹⁸ Abdul Wahid dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur’an*, 76.

Tahap keempat, pada tahapan keempat ini Allah SWT melarang segala bentuk riba atau bentuk tambahan apapun yang itu diambil dengan ukuran lebih dari pinjaman pokok.¹⁹ Ayat Alquran yang menegaskan ini adalah QS. al-Bāqarah ayat 278 sampai 279, berikut ayatnya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (۲۷۸) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦؕ وَاِنْ تَبُتُّمْ فَلَکُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ (۲۷۹)

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*”

Dari ayat-ayat di atas yang merupakan dalil-dalil tentang pengharaman riba, para ulama membahas dan memperdebatkan isi kandungannya terhadap QS. Alī ‘Imrān:130-131 dan QS. al-Bāqarah: 275-279. Ketika para ulama membahas QS. Alī ‘Imrān: 130 dan menekankan pada perdebatan makna kalimat *ad‘āfam muḍā‘afah*, maka lahir dua perbedaan pendapat atasnya. *Pertama*, ulama yang meyakini bahwa penyebutan kata tersebut sekadar merupakan informasi tentang perilaku orang-orang sebelum Islam dan tidak ada kaitannya dengan pengharaman riba. Sementara kelompok yang lain berkeyakinan bahwa hal itu merupakan dalil keharaman riba dengan adanya isyarat “lipat ganda”.²⁰ Sedangkan terhadap QS. al-Bāqarah: 275-279, kalimat yang isi kandungannya diperdebatkan yaitu “*lā Tazlimūna wa lā Tuzlamūn*”, yang maknanya *tidak menzalimi dan tidak dizalimi*. Kaitannya dengan hal itu, maka tidak diperbolehkannya riba karena akan menyebabkan kezaliman.²¹

c. *Pembagian riba*

Riba secara garis besar terbagi menjadi dua bentuk, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual beli.²² Kemudian, dari keduanya itu terbagi menjadi dua macam, Riba yang pertama, yaitu hutang piutang, terdiri dari riba *Qarḍ* dan Riba *Jāhiliyyah*. Sedangkan riba yang kedua, yaitu riba jual beli terdiri dari riba *al-Faḍl* dan riba *Nasī‘ah*.²³ Berikut penjelasannya masing-masing:

- 1) Riba *Qarḍ* ialah kemanfaatan dan atau tingkat kelebihan yang biasanya menjadi syarat bagi orang yang memiliki hutang (*muqtarid*).²⁴ Sebagai contoh misalnya, Pak Toni meminjamkan uang kepada Pak Anto senilai Rp. 100.000. Dalam kasus tersebut, Pak Anto memberikan pinjaman dengan memberikan ketentuan syarat bahwa Pak Toni harus mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp. 110.000. Dalam kasus ini maka, uang lebih senilai 10.000 itu adalah haram sebab tergolong sebagai riba yang pertama (riba *Qarḍ*).

¹⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, 50.

²⁰ Abdul Ghofur, “Konsep Riba dalam Al-Qur’an,” 16.

²¹ Abdul Ghofur, “Konsep Riba dalam Al-Qur’an,” 20.

²² Lailatul Istiqomah, “Konsep Riba dalam Al-Qur’an dan Implikasinya bagi Perekonomian,” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, 1 (2020): 80. Lihat juga Annisa Eka Rahayu, dkk., “Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan tentang Riba dan Bunga Bank,” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, 1 (2020): 54.

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (T.tp: UII Press, 2004), 35.

²⁴ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 152.

- 2) Riba *Jāhiliyyah*, yaitu ketika hutang yang dimiliki seseorang harus dibayar lebih dari hutang pokoknya dikarenakan seseorang tak bisa melunasi hutangnya pada tempo yang sudah ditentukan.²⁵ Contoh: Si X meminjam uang kepada si Y sebesar Rp 150.000 selama 3 minggu, saat jatuh tempo si X belum bisa membayar utangnya, lalu si Y berkata “kamu lunasi utang kamu sekarang sebesar 150.000, atau saya kasih waktu lagi, tapi dengan syarat uang pembayaran menjadi Rp 170.000”, maka 20.000 tersebut adalah jenis riba *Jāhiliyyah*.
- 3) Riba *al-Faḍl* adalah pertukaran antar barang yang sama dengan kadar kuantitas yang berbeda, bukan sama dalam kualitas dan waktu penyeragannya tidak sama.²⁶ Contoh: Menukar uang Rp 200.000 menjadi pecahan kecil tetapi yang dikembalikan hanya Rp 190.000, maka selisih 10.000 adalah riba *faḍl*.
- 4) Riba *Nasī’ah* penundaan dalam penyerahan maupun penerimaan barang-barang ribawi yang ditukarkan dengan barang ribawi lainnya.²⁷ Contoh: Leli ingin menukarkan uang Rp 100.000 dengan pecahan 5000 kepada Loli. Tetapi pada saat itu, Loli hanya memiliki uang 5000-an sebanyak 12 lembar, lalu 8 lembar laginya diserahkan kepada Leli setelah 2 jam. Maka, penundaan tersebut dikategorikan ke dalam riba *nasī’ah*. Contoh lain: si K dan si L akan saling bertukar emas. Si K memiliki emas 24 karat yang ingin ditukarkan kepada emas 24 karat punya si L dengan gram yang sama. Akan tetapi, emas milik si L diserahkan kepada si K satu minggu setelah perjanjian transaksi tersebut, maka penangguhan waktu satu minggu itu termasuk riba *nasī’ah*.

d. Penerapan *al-Qawā’id al-Uṣuliyyah* dalam Kasus Riba

al-Qawā’id al-Uṣuliyyah merupakan sejumlah perangkat yang dapat digunakan sebagai pembentukan hukum Islam. Dalam bahasa lain, *al-Qawā’id al-Uṣuliyyah* adalah kaidah-kaidah yang ditentukan untuk membentuk hukum syara’ *furū’iyyah* dari dalil-dalil syar’i yang sudah jelas dan terperinci.²⁸

Berkaitan dengan itu, penerapan *al-Qawā’id al-Uṣuliyyah* pada kasus riba dan harus di dasarkan pada dalil syara. Berikut satu contoh terkait penerapan *al-Qawā’id al-Uṣuliyyah* pada kasus riba di dalam surah Al-Qur’an, yaitu QS. Alī ‘Imrān ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعٰفًا مُّضَاعَفًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*”

Berdasarkan Al-Qur’an yang mengandung larangan di atas, yang larangannya digambarkan dalam kalimat “*Lā ta’kulu al-Ribā*”, maka *al-Qawā’id al-Uṣuliyyah* yang bisa digunakan:

النهي يدل على التحريم

“*Dalil terkait pelarangan itu menunjukkan keharaman*”

²⁵ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 152.

²⁶ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 152.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 45.

²⁸ Khaidir Hasram, “Al-Qawaid al-Ushuliyyah al-Tasyri’iyah sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, 2 (2019): 148. Lihat juga Iffatin Nur, dkk., “Reformulasi *al-Qawā’id al-Uṣuliyyah al-Tashri’iyyah* dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, 1 (2020): 51.

Berdasarkan *al-Qawā'id al-Uṣuliyyah* di atas, maka *lafadz nahi* yang terdapat dalam QS. Alī 'Imrān ayat 130 bermakna keharaman. Jadi, hal yang dilarang dalam ayat tersebut, dihukumi haram untuk dilakukan. Dalam hal ini berarti haram hukumnya melakukan segala bentuk riba.

e. Penerapan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* dalam Kasus Riba

al-Qawā'id al-Fiqhiyah merupakan ketentuan-ketentuan syar'i yang dapat diamalkan dan bersifat umum, yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum yang bersifat spesifik.²⁹ Adapun salah satu *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* yang dapat digunakan dalam kasus riba, yaitu:

كل قرض جرّ منفعة فهو ربا

“Semua bentuk hutang yang dapat mendatangkan keuntungan bagi orang yang menghutangi adalah riba”

Berdasarkan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* tersebut, dapat dipahami bahwa manfaat apapun akan menjadi riba jika masih ada kaitannya dengan hutang-piutang, baik manfaat itu berupa uang terima kasih, berupa jasa, atau pun barang yang nilainya sangat kecil. Contoh kasusnya sebagai berikut:

- 1) Si A memberikan utang kepada si B, lalu tiba-tiba si B menghendahkan jam tangan kepada si A sebagai tanda terima kasih karena si A sudah memberikan utang kepada si B. Maka hadiah yang diberikan tersebut dikategorikan sebagai riba.
- 2) Pak Ilham memberikan jasa tumpangan kepada pak Ibnu sebagai balas budi karena pak Ibnu telah memberikan utang kepada pak Ilham, maka jasa tumpangan itu adalah riba.

Konsep Bank Syariah

a. Definisi, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah

Pada dasarnya, bank merupakan entitas yang mengerjakan pengumpulan dana melalui masyarakat dalam wujud pembiayaan, dengan kata lain adalah melakukan suatu fungsi intermediasi keuangan.³⁰ Negara Indonesia sendiri mempunyai dua sistem dalam pengoperasionalan bank, yaitu

konvensional dan syari'ah. Definisi bank syari'ah sendiri yaitu sebagaimana dituangkan dalam UU No. 21 tahun 2008 yakni bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syari'ah atau prinsip hukum Islam yang sudah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung *garar*, *maysir*, riba, zalim, dan obyek yang haram.³¹ Sedangkan tujuan diadakannya perbankan syariah yaitu upaya menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan cita-cita menghadirkan kesejahteraan masyarakat yang merata, berkeadilan, dan terbagun kebersamaan.³²

Di lain itu, perbankan syari'ah juga memiliki tiga fungsi, yaitu pertama, menghimpun dana dari masyarakat yang biasanya berupa titipan dalam konsep akad

²⁹ 'Abd al-Gafūr Muḥammad Ismā'īl al-Bāyātī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), 35.

³⁰ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (T.tp.: Qiara Media, 2019), 23-24.

³¹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, 24.

³² Veithzal Rival dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 25.

al-Waḍi'ah serta dalam bentuk investasi yang menggunakan konsep akad *al-Muḍarabah*. *Kedua*, berfungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat. *Ketiga*, berfungsi untuk menyalurkan pelayanan jasa perbankan terhadap para nasabahnya.³³

b. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Perbankan syaria'ah memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam langkah menjalankan operasionalnya. Hal ini dikarenakan, perbankan syariah harus menjalankan kegiatan syariahnya dengan melihat pada unsur-unsur tertentu, yakni unsur-unsur yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan unsur legalitas sebagai sebuah lembaga keuangan.

Bank syaria'ah mempunyai dua prinsip-prinsip dasar yang sangat penting. *pertama*, larangan melakukan transaksi atau jasa yang memiliki unsur haram dalam kacamata agama. Hal itu juga merupakan salah satu dasar dalam bermu'amalah, yaitu tidak boleh adanya kemudaratan di dalamnya. Dalam bank syaria'ah, larangan atas pembiayaan seperti demikian digambarkan dalam bentuk pelarangan atas memberikan pembiayaan yang berkaitan dengan produksi makanan, pengadaan jasa, atau bahan konsumsi lain yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah ditentukan keharamannya. Adapun saat pemberian pembiayaan, bank syariah diharuskan dapat memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu oleh perbankan ini. Dengan kata lain, dalam bank syariah tidak mungkin ditemukan pembiayaan suatu usaha yang misalnya bergerak dalam bidang yang diharamkan, seperti peternakan babi, minuman keras, dan pornografi.³⁴

Kedua, pelarangan atas transaksi yang diharamkan oleh sistem dan prosedur perolehan keuntungan. Selain adanya larangan transaksi yang zatnya memang diharamkan, bank syariah juga melarang atau mengharamkan transaksi yang diharamkan sistem, seperti *tadlis*, *gharar*, *bai' ikhtikar*, *bai' najasy*, *maysir*, dan *riba*. Dengan begitu, transaksi dalam bank syariah bisa terjamin untuk terhindar dari prosedur keuntungan yang diharamkan.³⁵

c. Akad Transaksi yang Digunakan dalam Bank Syariah

Akad dalam pengertian umum ialah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum syar'i.³⁶ Sedangkan akad dalam pengertian khusus menurut Wahbah Zuhaili yaitu kesepakatan di antara dua kehendak untuk dapat menimbulkan akibat hukum, seperti kewajiban, memindah, mengalihkan atau bahkan mengehentikan.³⁷ Ada beberapa akad yang digunakan dalam transaksi muamalah, yakni *Muḍarabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah*, *Ṣarf*, *Waḍi'ah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Qarḍ al-Ḥasan*, *Rahn*. Produk dan jasa dalam perbankan syariah biasanya menggunakan bebera akad transaksi yang tergambar dalam skema berikut:

³³ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, 28.

³⁴ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, 31-32.

³⁵ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, 32-34.

³⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 6

³⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, 9.



Berkaitan dengan tabel di atas, dapat dibaca bahwa bank syari'ah memiliki dua bentuk produk, yakni pendanaan (simpanan) dan pembiayaan. Pendanaan terdiri dari giro, deposito, dan tabungan, sedangkan pembiayaan terdiri dari jual beli, sewa, dan bagi hasil, di samping itu juga ada produk berupa jasa. Dari masing-masing produk tersebut, bank syariah menerapkan akad yang berbeda-beda. Yaitu, produk berupa giro dan tabungan menggunakan akad *muḍārabah* dan *wadi'ah*, sedangkan produk berupa deposito menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. Kemudian, produk berupa jasa menggunakan akad *Wakālah*, *Kāfalah*, *Hawālah*, *Rahn*, dan *Qard*. Selanjutnya, produk-produk jual beli menggunakan konsepsi akad *Murabāhah*, *Salam*, dan *Istiṣna*. Dalam urusan sewa-menyewa menggunakan akad *Ijārah* dan *Ijārah wa Iqtina*, dan bagi hasil di dalam pembiayaan adalah menggunakan akad *muḍārabah* dan *musyārakah*.

Terkait penjelasan dari masing-masing akad dalam perbankan syari'ah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Mudārabah* adalah suatu akad antar pihak pertama yang memiliki modal kemudian ia menginvestasikannya kepada orang lain dan keuntungan investasinya itu dapat dimanfaatkan dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh aturan-aturan Islam.³⁸
- 2) *Mudārabah Mutlaqah* ialah akad di mana seorang pemilik modal memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk mengolah dana tersebut dalam bentuk usaha yang itu baik dan dapat menguntungkan. Dalam akad ini pengelola bertanggung jawab sesuai dengan praktik usaha pada umumnya.³⁹
- 3) *Mudārabah Muqayyadah* ialah sebuah akad di mana pemilik dana atau modal menentukan syarat-syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam mengoperasionalkan dana tersebut, dalam jangka waktu, tempat, jenis dan lain sebagainya. Dalam akad ini pengelola menggunakan modal tersebut dalam tujuan yang ditekankan secara khusus, yaitu dalam rangka menghasilkan keuntungan.⁴⁰
- 4) *Wakālah* yaitu akad dalam bentuk pemberian kuasa melalui pemberi kuasa (muwakil) terhadap penerimanya (taukil) atas nama pemberian kuasa. Jika dibandingkan dengan hukum perdata dari Barat, akad ini semacam dengan pemberian kuasa atau lastgeving.⁴¹

³⁸ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, 31.

³⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 24.

⁴⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, 24.

⁴¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)* (T.tp.: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 268.

- 5) Kāfalah adalah akad yang berupa jaminan yang diberikan oleh seorang penanggung terhadap pihak ketiga sebagai upaya memenuhi kewajiban yang ditanggung olehnya. Jika dihubungkan dengan jenis perbankan, pihak bank dalam transaksi ini memberikan suatu jaminan terhadap nasabah karena adanya kontrak yang sudah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Pada dasarnya, akad ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga agar melaksanakan ketentuan kontrak perjanjian yang sudah disepakati dengan tanpa khawatir bilamana ada kejanggalaan yang menimpa nasabah.⁴²
- 6) Hawālah merupakan suatu akad pemindahan dalam utangpiutang yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain. Akad ini terdiri dari tiga unsur, yaitu pihak yang hutang (*muhil* atau *madin*), pihak pemberi hutang (*muhal* atau *da'in*) dan pihak penerima pemindahan hutang (*muhal alaih*).⁴³
- 7) Rahn adalah akad dalam bentuk menahan salah satu harta milik peminjam atas dasar jaminan pinjaman yang diterimanya. Pada akad ini, seorang nasabah (*rahin*) akan menyerahkan barang atau harta pada pihak bank (*murtahin*) atas nama sebagian atau semua hutangnya yang dipinjam oleh nasabah.⁴⁴
- 8) Qard adalah upaya meminjamkan harta terhadap orang lain tanpa mengharap suatu imbalan apapun. Di dalam referensi fiqih, qard masuk dalam kategori '*aqd ta'awun*', yaitu akad yang di dalamnya mengandung unsur saling tolong menolong, bukan transaksi komersial.⁴⁵
- 9) Murābahah adalah akad dalam bentuk pembiayaan suatu barang dengan cara harga beli suatu barang ditegaskan kepada pembeli, dan kemudian seorang pembeli membayarnya dengan besaran harga yang lebih besar sebagai keuntungan yang disepakatinya.⁴⁶
- 10) Salam menurut madzhab syafi'i dan Hanbali adalah akad atas barang yang disifati dalam tanggungan (tidak langsung diberikan) dengan alat tukar (tsaman atau uang yang tunai (langsung diberikan) di dalam majlis akad. Sementara madzhab Mailiki mengatakan bahwa Salam adalah jual beli yang modalnya lebih dahulu diserahkan sebelum barang yang dipesan dalam jangka tempo tertentu.⁴⁷
- 11) Ijārah yakni sebuah akad pemindahan hak maupun jasa dengan tanpa diikuti perpindahan kepemilikan terhadap benda yang digunakan manfaatnya melalui pembayaran sewa.⁴⁸
- 12) Ishtisna adalah akad yang dilakukan bersama-sama dengan pembuat/produsen untuk memproduksi suatu barang yang masih dalam tanggungan. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa akad ini ialah dalam bentuk membeli barang baru yang akan

⁴² Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, 286.

⁴³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syaria'ah*, 35.

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, 292.

⁴⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, 31.

⁴⁶ Dhoni Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah* (Malang: Inteligensia Media, 2019), 97. Lihat juga: Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), 79.

⁴⁷ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 32-33.

⁴⁸ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 116.

diproses oleh produsen di mana baik bahan-bahan bakunya itu serta bentuk kerjanya sama-sama dari produsen atau pembuat.⁴⁹

- 13) *Musyarakah* merupakan sebuah akad dalam bentuk kerja sama di antara dua pihak maupun lebih dalam menjalankan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana melalui ketentuan bahwa sebuah keuntungan di dalamnya dibagi atas dasar adanya kesepakatan, dan sedangkan resiko kerugian didasarkan atas porsi kontribusi dana antar masing-masing pelaku transaksi.⁵⁰

Selanjutnya, dari sekian banyak akad yang digunakan oleh perbankan syariah, dalam makalah ini, penulis hanya akan menjelaskan sedikit lebih rinci mengenai akad pembiayaan *mudārabah*. Sebab, akad pembiayaan *mudārabah* ini termasuk ke dalam produk unggulan dari perbankan syariah.⁵¹ Di samping itu, akad *mudārabah* ini juga berkaitan melalui sistem bagi hasil. Yang mana sistem ini nantinya akan menjadi pembeda dengan bunga bank dalam bank konvensional. Berikut penjelasan yang sedikit lebih rinci terkait *mudārabah*:

➤ *Mudārabah*

Pada penjelasan ini, perlu diketahui tentang rukun dan syarat *mudārabah*. Adapun rukun *mudārabah* menurut ulama Syafi'iyah yaitu: *pertama*, modal. *Kedua*, pekerjaan. *Ketiga*, laba. *Keempat*, sighat. Dan *kelima*, dua orang yang akad. Sementara menurut kebanyakan ulama rukun dalam *mudārabah* terdiri atas tiga, yaitu *pertama*, dua orang yang melakukan akad (pemilik modal/*ṣāhib al-māl* dan pengelola dana/pengusaha/*mudārib*). *Kedua*, materi atau objek yang diperjanjikan antara keduanya, yang biasanya terdiri dari modal, usaha dan keuntungan. Dan *ketiga*, adanya *ijab*, yaitu ucapan penyerahan modal dari pemilik modal; dan *qabul*, yaitu ucapan menerima modal dan persetujuannya mengelola modal dari pemilik modal.⁵²

Selanjutnya, syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mudārabah*, yaitu berkaitan dengan modal dan keuntungan. Adapun syarat yang berkaitan dengan modal yaitu: *pertama*, modal mesti dijelaskan berapa jumlahnya. Dan jika modal itu berbentuk barang hendaknya dihargakan dengan harga uang yang berlaku sesuai standar. *Kedua*, modal harus berbentuk tunai, dalam artian bukan hutang piutang. Dan *ketiga*, modal mesti diberikan kepada *mudārib* untuk memungkinkannya melakukan sebuah usaha. Sedangkan syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut: *pertama*, pembagian nilai untung harus dinyatakan dalam prosentase keuntungan yang didapatkan. Artinya, keuntungan yang nantinya menjadi milik *mudārib* dan *ṣāhib al-māl* harus jelas harus jelas besar kecilnya. *Kedua*, kesepakatan rasio prosentasi meski dilalui dengan negosiasi dan diwujudkan dalam kontrak. Dan *ketiga*, keuntungan baru kemudian dibagi sesaat setelah *mudārib* mengembalikan semua maupun sebagian modal pada *ṣāhib al-māl*.⁵³

Setelah kita mengetahui rukun dan syarat dari *mudārabah*, maka menurut penulis, hal yang selanjutnya perlu kita ketahui ialah tentang pembiayaan *mudārabah*, yakni pembiayaan yang disalurkan melalui lembaga syariah terhadap orang lain untuk

⁴⁹ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, 37-38.

⁵⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 54.


⁵¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 166.

⁵² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 164.

⁵³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 165.

melakukan usaha yang produktif.⁵⁴ Pembiayaan dalam konsep ini bisa dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pembiayaan *muḍārabah mutlaqah* dan pembiayaan *muḍārabah muqayyadah*.⁵⁵

Contoh umum pembiayaan *muḍārabah mutlaqah* ialah pak Toto memiliki uang 100 jt, karena ia tidak memiliki keahlian untuk melakukan usaha, maka ia meminta kepada pak Pandu untuk mengelola uangnya tersebut dalam bentuk usaha. Dalam hal ini, pak Toto hanya sebatas memberikan modal saja dan tidak ikut mengatur usahanya. Seluruh cara pengelolaan, cara penjualan, dan yang lainnya, semuanya diserahkan kepada pak Pandu. Setelah itu keuntungan dibagi sebagaimana nisbah yang sudah disepakati di awal, sedangkan kerugiannya ditanggung pemilik modal. Dari contoh tersebut, jika diganti kedalam contoh pembiayaan *muḍārabah muqayyadah*, maka yang membedakan adalah pak Toto sebagai pemilik modal berhak untuk ikut andil dalam mengelola dan mengatur usaha tersebut. Terlepas dari contoh tersebut, proses transaksi akad *muḍārabah* dalam bank syariah dapat dilihat pada skema berikut:



Penjelasan skema:

- 1) Nasabah mengajukan sebuah permohonan atas pembiayaan *muḍārabah* sebagai modal usaha.
- 2) Bank syaria'h melakukan survey atas usahanya apakah layak atau tidak.
- 3) Jika sudah dinyatakan layak maka bank syariah dan nasabah melakukan kesepakatan perjanjian pembiayaan *muḍārabah*, di mana bank syariah memebrikan modal usaha yang akan digunakan oleh nasabah dan nasabah menjalankan bentuk usaha yang disepakati.
- 4) 1) Bilamana usaha yang dilakukan pelaku usaha mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi dua sesuai dengan nisbah yang sudah menjadi perjanjian di awal.
2) Bilamana usaha mengalami sebuah kerugian serta nasabah bisa membuktikan bahwa kerugian yang dilakukannya bukan sebab kelalaiannya maka kerugian ditanggung oleh bank Syariah.
- 5) Terakhir, nasabah akan mengembalikan uang modal usaha sesuai waktu yang sudah disepakati.

⁵⁴ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam* (T.tp: Literasi Nusantara, 2019), 35.

⁵⁵ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, 42.

Selanjutnya, salah satu prinsip dasar bank syari'ah ialah meninggalkan transaksi yang mengandung unsur keharaman seperti riba. Maka dari itu, salah satu hal yang diadakan dalam bank syari'ah untuk menghindari unsur tersebut adalah kegiatan menawarkan berbagai macam akad. Akad dalam bank syari'ah ini memiliki posisi yang sangat penting. Sebab, akad lah yang menjadi pembeda antara bank konvensional dan bank syari'ah.

Salah satu hal mengapa bank konvensional dikatakan memiliki transaksi yang mengandung unsur riba adalah karena adanya bunga bank. Meskipun sampai saat ini ulama berbeda pendapat mengenai bunga bank apakah dikategorikan riba atau bukan, namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank bisa dimasukkan ke dalam jenis riba nasi'ah.

Sebaliknya, dengan adanya akad dalam bank syari'ah, terutama akad *mudarabah* dan *musyarakah*, transaksi riba dapat dihindari. Sebab pada prinsipnya, kedua akad tersebut menghendaki adanya kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Di mana dalam kesepakatan tersebut mengedepankan sistem bagi hasil (bukan sistem bunga bank), yang jika suatu usaha mendapat keuntungan, maka hasilnya dibagi antara si nasabah dan pihak bank sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan jika mengalami kerugian, maka ditanggung bersama, sesuai dari sisi mana kerugian itu berasal. Sehingga dengan demikian, tidak ada unsur saling memberatakan dalam sebuah transaksi, karena semuanya sudah diatur melalui akad pada awal transaksi.

Adapun soal sistem bagi hasil dan bunga bank, dapat diketahui perbedaan antar keduanya⁵⁶, sebagai berikut:

| Bunga | Bagi Hasil |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besarnya nilai bunga dipastikan sejak perjanjian awal dan mengikat kedua orang yang melaksanakan perjanjian, dengan asumsi bahwa pihak yang menerima pinjaman akan selalu memperoleh sebuah keuntungan. | Bagi hasil ditentukan dengan rasio nisbah yang itu disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan akad dengan pertimbangan antara adanya kemungkinan keuntungan dan atau kerugian di dalamnya. |
| Bunga yang diterima besarnya adalah berdasar atas perhitungan presentase bunga itu sendiri dengan dikalikan jumlah dana yang diberikan/dipinjamkan. | Bagi hasil, besarnya dihitung atas nisbah yang sudah dibuat perjanjiannya kemudian dikalikan dengan jumlah pendapatan dan atau hasil yang diperoleh. |
| Bunga yang diterima akan selalu tetap, walaupun misalnya usaha peminjaman naik ataupun turun | Besarnya bagi hasil dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan atau keuntungan yang diperoleh. Bagi hasil ini juga bersifat fluktuatif. |
| Sistem dalam bunga tidak adil karena tidak berkaitan dengan hasil usaha orang yang meminjam. | Sistem dalam bagi hasil terbilang adil karena perhitungannya atas prosentase hasil usaha. |
| Bunga diragukan dalam cara pandang semua agama. | Semua agama menyepakati kebolehan sistem bagi hasil. |

⁵⁶ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), 113. Lihat juga: Ismail, *Perbankan syariah*, 19; Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 340.

d. Penerapan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* dalam Perbankan Syari'ah

Ada sangat banyak *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* yang digunakan dalam masalah perbankan syari'ah, beberapa di antaranya sebagai berikut:

- 1) *Qawā'id Fiqhiyah* yang digunakan dalam masalah giro, tbunganm deposito, wakālah, Qard, potongan pelunasan dalam transaksi Murābahah, rahn dan rahn emas maka kaidah fiqhiyyah yang digunakan adalah yang bersifat umum,⁵⁷ yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

“Dalam transaksi, asal muasalnya adalah mubah, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya”

- 2) *Qawā'id Fiqhiyah* yang berkaitan dengan akad, yaitu:

الاصل في العقودى المتعاقدين ونتيجته ما إلترماه بالتعاقد

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang salingditentukan dalam akad tersebut.”

Pesan ynag ingin disampaikan melalui kaidah di atas yakni bahwa sebuah transaksi harus didasarkan pada prinsip kebebasan dan sukarela. Tidak boleh ada unsur pemaksaan dan atau kekecewaan dari pihak manapun. Jika itu terjadi maka transksi dianggap tidak sah.⁵⁸

- 3) *Qawā'id Fiqhiyah* yang digunakan terkait pada penjaminan pengembalian modal pada pembiayaan *muḍārabah*. Transaksi *muḍārabah* itu dibentuk atas dasar amanah, maka pemilik modal tidak boleh meminta pada pengelola untuk menjamin pengembalian modal.⁵⁹ Berikut Kaidahnya:

الغرم بالغنم

“Nilai sebuah reseiko sebanding dengan sebuah manfaat yang didapatkan”

Dengan berpacu pada kaidah tersebut di atas dapat dipahami bahwa *Muḍārabah* memiliki dua simpul yang satu sama lain saling terkait, yakni antara memerolah keuntungan melalui sistem patnership dan sebuah tanggung jawab atas resiko yang bisa saja terjadi bilamana sebuah usaha gagal. Kegagalan dalam konsepsi *Muḍārabah* sendiri terbagi atas dua bentuk, yaitu pertama jika kegagalan disebabkan karena murni persaingan usaha maka kerugian diitanggung oleh pemilik modal. Dan kedua jika kerugian usaha disebabkan sebab adanya unsur kesengajaan antara pelaku usaha, maka nilai ganti atas kerugiian yang ada adalah menjadi tanggung jawab pelaku usaha.⁶⁰ Dalam arti lain, kaidah tersebut bermakna *kerugian dan keuntungan ditanggung dan dibagi bersama*. Apabila transaksi *muḍārabah* tersebut mengalami kerugian, maka berdasarkan kaidah di atas, pengelola tidak wajib mengembalikan modal secara penuh.

⁵⁷ Thalbah, “Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya pada Isu Kontemporer,” *Tahkim* 10, 1 (2014): 81.

⁵⁸ Iwan Permana, “Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah,” 22.

⁵⁹ Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, “Kaidah Fiqh Bidang Muamalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kehujjahannya),” *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, 1 (2019): 42.

⁶⁰ Iwan Permana, “Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah,” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, 1 (2020): 27.

- 4) *Qawā'id Fiqhiyah* yang digunakan pada permasalahan transaksi antara bank syari'ah dengan bank konvensional, yaitu:

الباطل لا يقبل الإجازة

“Akad yang batil tidak menjadi sah karena diperbolehkan”

Berdasarkan kaidah tersebut, maka bank syari'ah tidak boleh melakukan transaksi dengan bank konvensional yang menggunakan suku bunga, walau bunga itu diperbolehkan dalam bank konvensional.⁶¹

- 5) *Qawā'id Fiqhiyah* yang digunakan dalam akad *murābahah* pada permasalahan tunggakan dalam pembayaran, yaitu:

لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت

“Sesuatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang, kecuali atas dasar hukum yang telah tetap”

Berdasarkan kaidah tersebut, maka seorang *debt collector* dari bank syari'ah tidak diperbolehkan semena-mena merampas barang dari nasabah disebabkan telat bayar atau menunggak, kecuali membawa bukti sertifikat *fedusia*.⁶²

- 6) *Qawā'id Fiqhiyah* yang berkaitan dengan pemberian *reward* kepada nasabah, yaitu:

المواعيد باكتساء صور التعاليق تكون لازمة

“Janji yang diiringi persyaratan adalah lazim”

Maksud kaidah tersebut ialah produk perbankan tidak jarang memberikan *reward* kepada nasabah berupa poin tertentu yang pada gilirannya dapat ditukar dengan hadiah tertentu untuk menarik hati nasabah berinvestasi di bank tersebut, dengan ketentuan nasabah selalu meningkatkan saldo tabungannya. Pemberian *reward* menjadi kewajiban pihak bank bila nasabah telah melaksanakan syaratnya dengan menambah saldo tabungan dalam jumlah dan waktu tertentu sebagai persyaratan.⁶³

KESIMPULAN

Ada beberapa ayat Alquran yang menjelaskan tentang larangan memakan riba, salah satunya terdapat dalam QS. Alī 'Imrān : 130. Jika larangan riba dalam ayat tersebut ditelaah dengan menggunakan salah satu kaidah *uṣuliyah*, yakni النهي يدل على التحريم, maka jelaslah bahwa hukum memakan riba adalah haram. Keharaman riba tidak hanya berdasarkan pada dalil Alquran dan *qawaid uṣuliyah* saja, tapi juga berdasarkan Hadis Nabi, ijma, dan qiyas. Oleh karena, hukum memakan riba ini sudah sangat jelas dan mutlak keharamannya.

Sebagai umat Muslim yang taat untuk meninggalkan larangan Allah, maka sudah seyakinya kita harus meninggalkan perbuatan riba dalam transaksi apapun, termasuk dalam transaksi perbankan. Bank syari'ah hadir dengan menawarkan berbagai macam akad sebagai solusi menghindari riba. Salah satu akad yang terkenal dalam bank syari'ah adalah akad *mudārabah*, dalam akad tersebut dikenal sistem bagi hasil yang

⁶¹ Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, “Kaidah Fiqh Bidang Muamalah Muamalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kejujahanannya),” 44.

⁶² Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, “Kaidah Fiqh Bidang Muamalah Muamalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kejujahanannya),” 45.

⁶³ Syamsul Hilal, “Urgensi Qawā'id al-Fiqhiyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam,” *Al-Adalah* 10, 1 (2011): 8.

nisbahnya sudah disepakati pada awal akad. Sistem bagi hasil itu sendiri bukanlah transaksi riba, sebab berpedoman pada untung dan rugi, keuntungan dan kerugian serta konsekuensinya sudah dibicarakan di awal akad. Dengan demikian, aturan-aturan yang mengikat dalam akad *mudharabah* secara otomatis akan menutup mata rantai perbuatan riba yang dapat merugikan dan mendzalimi pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah*. T.tp.: Qiara Media, 2019.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Al-Bāyātī, 'Abd al-Gafūr Muḥammad Ismā'īl. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2003.
- Hamdawi, M. Adib. "Qawā'id Uṣūliyyah dan Qawā'id Fiqhiyyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)." *Inovatif* 2, 2 (2016).
- Hammam. "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya dalam Fatwa DSN-MUI." *Et-Tijarie* 4, 1 (2017).
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Ishak. *Syari'at Islam dan Problematika Ekonomi Umat*. Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Hasram, Khaidir. "Al-Qawaid al-Ushuliyah al-Tasyri'iyah sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, 2 (2019).
- Hilal, Syamsul. "Urgensi Qaw'id al-Fiqhiyah dalam Pengembangan Ekonomi Islam." *Al'Adalah* 10, 1 (2011).
- Hilal, Syamsul. "Qawā'id Fiqhiyyah Furū'iyah sebagai Sumber Hukum Islam." *Al'Adalah* 9, 2 (2013).
- Ihsan, Fanani Mafatikul, dkk. "Historiografi Kausa Legal Bunga (Riba) di Indonesia." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, 1 (2020).
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Penadamedia Group, 2016.
- Istiqomah, Lailatul. "Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Implikasinya bagi Perekonomian." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1, 1 (2020).
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba dalam Al-Qur'an." *Economica* 7, 1 (2016).
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nur, Iffatin, dkk. "Reformulasi *al-Qawā'id al-Uṣūliyyah al-Tashrī'iyah* dalam Pengembangan Fiqih Kontemporer." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, 1 (2020).
- Permana, Iwan. "Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah." *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, 1 (2020).
- Rahayu, Annisa Eka, dkk. "Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan tentang Riba dan Bunga Bank." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, 1 (2020).
- Ramdhani, Dadan, dkk. *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*. Boyolali: CV Markumi, 2019.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. T.tp: UII Press, 2004.
- Rival, Veithzal dan Rifki Ismail. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sholahuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Subakti, Try. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. T.tp: Literasi Nusantara, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa. "Kaidah Fiqh Bidang Muamalah Mazhab Syafi'i (Kajian Teoritis dan Praktik serta Kehujjahannya)." *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, 1 (2019).
- Thalhah. "Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya pada Isu Kontemporer." *Tahkim* 10, 1 (2014).
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. T.tp.: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

- Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Wahid, Abdul dan Nashr Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani. 2018.
- Wahyoedi, Soegeng dan Saparso. *Loyalitas Nasabah Bank Syari'ah: Studi atas Religitas, Kualitas, Layanan, Trust, dan Loyalitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Widjajaatmadja, Dhoni Ananta Rivandi dan Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Zain, Irsyadi dan Y. Rahmat Akbar. *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Zarkasih, Ahmad. *Pengantar Fiqih Muamalah*. T.tp.: Lentera Islam. T.th.
- Z., A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.